

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOGOR



NOMOR 178

Tahun 2004

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOGOR NOMOR 23 TAHUN 2004

TENTANG

PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BOGOR

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BOGOR,**

- Menimbang : a. bahwa kewenangan pemerintah daerah dalam pelayanan masyarakat di bidang pendapatan, perlu dilakukan oleh dinas daerah sebagai unsur pelaksana pemerintah daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk mengefektifkan peran, kedudukan serta pelaksanaan tugas pokok dan fungsi bidang pendapatan sesuai ketentuan Pasal 17 Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2004 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bogor, perlu membentuk

Peraturan Daerah

Peraturan Daerah tentang Pembentukan,
Organisasi dan Tata Kerja Dinas
Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor;

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950
tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten
dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita
Negara Tahun 1950 Nomor 8);
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974
tentang Pokok-Pokok Kepegawaian
(Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor
169, Tambahan Lembaran Negara Nomor
3041) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999
(Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor
169, Tambahan Lembaran Negara Nomor
3890);
3. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983
tentang Pajak Penghasilan (Lembaran
Negara Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3263)
sebagaimana telah diubah terakhir dengan
Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000
(Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor
127, Tambahan Lembaran Negara Nomor
3985);
4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997
tentang Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3685) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun

2000

- 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 6. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 115 Tahun 2000 tentang Pembagian Hasil Pajak Penghasilan Orang Pribadi Dalam Negeri dan Pajak Penghasilan Pasal 21 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 218, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1034);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2000 tentang Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 36);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4016) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4192);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4017) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4193);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4194);

13. Peraturan ...

13. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4021) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2001 (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4165);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4263);
18. Peraturan

18. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 7 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 20);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2004 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bogor (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 159);

Dengan Persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BOGOR**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOGOR
TENTANG PEMBENTUKAN, ORGANISASI
DAN TATA KERJA DINAS PENDAPATAN
DAERAH KABUPATEN BOGOR.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bogor.
2. Pemerintah daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bogor.

3. Bupati adalah Bupati Bogor.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor.
5. Dinas adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor.
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas, selanjutnya dapat disingkat UPTD adalah unsur pelaksana Dinas yang melaksanakan sebagian tugas teknis operasional tertentu Dinas.
8. Kelompok Jabatan fungsional adalah kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka kelancaran tugas pemerintah daerah.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan peraturan daerah ini dibentuk Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor.

Bab III...

BAB III
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Pertama

Kedudukan

Pasal 3

Dinas merupakan unsur pelaksana pemerintah daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua

Tugas

Pasal 4

Dinas mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan kewenangan pemerintah daerah di bidang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi dan tugas pembantuan

Bagian Ketiga

Fungsi

Pasal 5

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Dinas mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis operasional bidang pendapatan daerah;
- b. pengkoordinasian dan penyusunan rencana penerimaan pendapatan daerah;

- c. penggalian, peningkatan dan pengembangan sumber pendapatan daerah;
- d. penyelenggaraan pemungutan pajak daerah;
- e. pelaksanaan penagihan dan pengadministrasian penerimaan bagi hasil;
- f. pembinaan teknis pemungutan pendapatan asli daerah;
- g. pelaksanaan tugas pembantuan di bidang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB);
- h. pengkoordinasian, monitoring, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan pendapatan daerah;
- i. pengkoordinasian serta pelaksanaan penyuluhan dan sosialisasi di bidang pendapatan daerah;
- j. pembinaan terhadap UPTD; dan
- k. pelaksanaan ketatausahaan Dinas.

BABIV

ORGANISASI

Bagian Pertama

Unsur Organisasi

Pasal 6

Unsur organisasi Dinas, terdiri dari :

- a. Pimpinan adalah Kepala Dinas;

- b. Pembantu pimpinan adalah Bagian Tata Usaha; dan
- c. Pelaksana adalah Bidang, Seksi, UPTD, dan Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 7

- (1) Susunan organisasi Dinas, terdiri atas :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Bagian Tata Usaha, membawahkan :
 - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - 2. Sub Bagian Keuangan;
 - c. Bidang Penelitian dan Pengembangan, membawahkan:
 - 1. Seksi Perencanaan dan Pengendalian; dan
 - 2. Seksi Pengembangan;
 - d. Bidang Pendataan dan Penetapan, membawahkan :
 - 1. Seksi Pendataan; dan
 - 2. Seksi Penetapan;
 - e. Bidang Penagihan, membawahkan:
 - 1. Seksi Administrasi Penerimaan; dan
 - 2. Seksi Penagihan dan Keberatan;

- f. Bidang Bagi Hasil, membawahkan:
 - 1. Seksi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB); dan
 - 2. Seksi Bagi Hasil Lainnya;
 - g. UPTD; dan
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagian struktur organisasi Dinas sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

Bagian Ketiga

Bidang Tugas Unsur Organisasi

Paragraf 1

Kepala Dinas

Pasal 8

Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Bupati dalam memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan kebijakan teknis Dinas dalam melaksanakan kewenangan daerah di bidang pendapatan daerah serta tugas pembantuan.

Paragraf 2

Bagian Tata Usaha

Pasal 9

- (1) Bagian Tata Usaha mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dalam melaksanakan pengelolaan ketatausahaan Dinas.

- (2) Untuk menyelenggaraan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :
 - a. pengelolaan administrasi umum;
 - b. pengelolaan administrasi kepegawaian Dinas; dan
 - c. pengelolaan administrasi keuangan Dinas.
- (3) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam dalam ayat (1) dan (2), Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Bagian dan dibantu oleh :
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - b. Sub Bagian Keuangan.
- (4) Sub Bagian sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), masing-masing dipimpin oleh Kepala Sub Bagian dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian.

Pasal 10

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas membantu Kepala Bagian dalam melaksanakan pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian.

(2) Untuk ...

- (2) Untuk menyelenggaraan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi :
- a. pengelolaan urusan rumah tangga, surat-menyurat, kearsipan dan perjalanan dinas, pengadaan, pemeliharaan dan inventarisasi perlengkapan, hubungan masyarakat, dan ketatalaksanaan;
 - b. pengelolaan administrasi kepegawaian Dinas; dan
 - c. pengelolaan administrasi penyusunan program kerja dan pelaporan Dinas.

Pasal 11

- (1) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas membantu Kepala Bagian dalam melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan Dinas.
- (2) Untuk menyelenggaraan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Sub Bagian Keuangan mempunyai fungsi:
- a. penyusunan rencana anggaran Dinas; dan
 - b. pengelolaan administrasi keuangan Dinas.

Paragraf 3...

Paragraf 3

Bidang Penelitian dan Pengembangan

Pasal 12

- (1) Bidang Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan penelitian dan pengembangan pendapatan daerah.
- (2) Untuk menyelenggaraan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Bidang Penelitian dan Pengembangan mempunyai fungsi :
 - a. perencanaan pendapatan daerah;
 - b. pengendalian pendapatan daerah;
 - c. penelitian dan pengembangan pendapatan daerah; dan
 - d. sosialisasi dan penyuluhan pendapatan daerah.
- (3) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2), Bidang Penelitian dan Pengembangan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang dan dibantu oleh :
 - a. Seksi Perencanaan dan Pengendalian; dan
 - b. Seksi Pengembangan.
- (4) Seksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), masing-masing dipimpin oleh Kepala Seksi dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Pasal13

- (1) Seksi Perencanaan dan Pengendalian mempunyai tugas membantu Kepala Bidang dalam melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis perencanaan dan pengendalian pendapatan daerah.
- (2) Untuk menyelenggaraan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Seksi Perencanaan dan Pengendalian mempunyai fungsi :
 - a. penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis pemungutan pendapatan asli daerah;
 - b. penyusunan bahan pengkordinasian pemungutan pendapatan daerah;
 - c. penyiapan bahan perencanaan target penerimaan pendapatan daerah;
 - d. penyiapan bahan pengawasan, pengendalian dan evaluasi pemungutan pendapatan daerah; dan
 - e. pelaporan perkembangan potensi dan penerimaan pendapatan daerah.

Pasal14

- (1) Seksi Pengembangan mempunyai tugas membantu Kepala Bidang dalam melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis pengembangan pendapatan daerah.

- (2) Untuk menyelenggaraan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Seksi Pengembangan mempunyai fungsi:
- a. pengumpulan dan analisis data potensi pendapatan daerah;
 - b. penyusunan rencana intensifikasi dan ekstensifikasi;
 - c. penginventarisasian, pengkajian, dan penataan produk hukum di bidang pendapatan daerah;
 - d. penyusunan bahan sosialisasi dan penyuluhan di bidang pendapatan daerah; dan
 - e. pembinaan teknis pemungutan pendapatan asli daerah.

Paragraf 4

Bidang Pendataan Dan Penetapan

Pasal 15

- (1) Bidang Pendataan dan Penetapan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan pendaftaran, pendataan obyek, subyek dan wajib pajak daerah, serta perhitungan dan penerbitan ketetapan pajak daerah.
- (2) Untuk menyelenggaraan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Bidang Pendataan dan Penetapan mempunyai fungsi :
- a. pengelolaan

- a. pengelolaan pendaftaran wajib pajak daerah;
 - b. pendataan dan pengadministrasian obyek dan subyek pajak daerah; dan
 - c. perhitungan dan penebitan dokumen-dokumen ketetapan pajak daerah.
- (3) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2), Bidang Pendataan dan Penetapan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang dan dibantu oleh :
- a. Seksi Pendataan; dan
 - b. Seksi Penetapan
- (4) Seksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), masing-masing dipimpin oleh Kepala Seksi dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Pasal 16

- (1) Seksi Pendataan mempunyai tugas membantu Kepala Bidang dalam melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis pendataan pajak daerah.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Seksi Pendataan mempunyai fungsi :
 - a. pengadministrasian pendaftaran wajib pajak daerah;

- b. pendataan subyek dan obyek pajak daerah;
- c. pemeriksaan obyek pajak atas data yang dilaporkan oleh wajib pajak daerah; dan
- d. pengisian dan pemeliharaan kartu data sebagai dasar perhitungan pajak daerah.

Pasal 17

- (1) Seksi Penetapan mempunyai tugas membantu Kepala Bidang dalam melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis perhitungan dan penerbitan ketetapan pajak daerah.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Seksi Penetapan mempunyai fungsi :
 - a. penelitian data dan perhitungan pajak daerah;
 - b. pendokumentasian nota perhitungan pajak daerah; dan
 - c. penerbitan dokumen-dokumen ketetapan pajak daerah.

Paragraf 5

Paragraf 5

Bidang Penagihan

Pasal 18

- (1) Bidang Penagihan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan perumusan kebijakan teknis operasional bidang penerimaan dan penagihan pendapatan daerah.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Bidang Penagihan mempunyai fungsi :
 - a. pengelolaan administrasi penerimaan pendapatan daerah secara kronologis dan sistematis; dan
 - b. pengelolaan penagihan pajak daerah.
- (3) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2), Bidang Penagihan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang dan dibantu oleh :
 - a. Seksi Administrasi Penerimaan; dan
 - b. Seksi Penagihan dan Keberatan.
- (4) Seksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), masing-masing dipimpin oleh Kepala Seksi dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Pasal 19

Pasal 19

- (1) Seksi Administrasi Penerimaan mempunyai tugas membantu Kepala Bidang dalam melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis administrasi penerimaan pendapatan daerah.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Seksi Administrasi Penerimaan mempunyai fungsi :
 - a. pembukuan penerimaan pendapatan daerah secara kronologis dan sistematis;
 - b. pelayanan, pengendalian, penatausahaan, dan pelaporan penggunaan benda berharga; dan
 - c. pelaporan realisasi penerimaan pendapatan daerah secara berkala.

Pasal 20

- (1) Seksi Penagihan dan Keberatan mempunyai tugas membantu Kepala Bidang dalam melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis penagihan dan keberatan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Seksi Penagihan dan Keberatan mempunyai fungsi :
 - a. penerbitan surat-surat atau dokumen dalam rangka penagihan pajak daerah;
 - b. penagihan

- b. penagihan pajak daerah;
- c. pengadministrasian penagihan pajak daerah; dan
- d. pelayanan dan pemrosesan permohonan keberatan, angsuran, penundaan pembayaran, pengurangan, keringanan, dan pembebasan pajak daerah.

Paragraf 6

Bidang Bagi Hasil

Pasal 21

- (1) Bidang Bagi Hasil mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan penagihan bagi hasil serta penyusunan data bagian desa dari hasil penerimaan pendapatan daerah.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Bidang Bagi Hasil mempunyai fungsi :
 - a. pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sesuai kewenangan daerah;
 - b. penagihan dan pengadministrasian penerimaan bagi hasil pajak dan bukan pajak dari pemerintah maupun pemerintah propinsi; dan
 - c. penyusunan data bagian desa dari hasil penerimaan pendapatan daerah.

(3) Dalam

- (3) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2), Bidang Bagi Hasil dipimpin oleh seorang Kepala Bidang dan dibantu oleh :
 - a. Seksi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB); dan
 - b. Seksi Bagi Hasil Lainnya.
- (4) Seksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), masing-masing dipimpin oleh Kepala Seksi dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Pasal 22

- (1) Seksi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) mempunyai tugas membantu Kepala Bidang dalam melaksanakan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sesuai kewenangan daerah.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Seksi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) mempunyai fungsi :
 - a. pengolahan data potensi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB);
 - b. pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sesuai dengan kewenangan daerah;
 - c. pendistribusian dan monitoring Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT); dan
 - d. Monitoring...

- d. monitoring, evaluasi, dan pengadministrasian penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

Pasal 23

- (1) Seksi Bagi Hasil Lainnya mempunyai tugas membantu Kepala Bidang dalam melaksanakan penagihan dan pengadministrasian bagi hasil pajak dan bukan pajak.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Seksi Bagi Hasil Lainnya mempunyai fungsi :
 - a. pengkoordinasian dan penagihan bagi hasil pajak dan bukan pajak dari pemerintah maupun pemerintah propinsi;
 - b. pengadministrasian penerimaan bagi hasil pajak dan bukan pajak dari pemerintah maupun pemerintah propinsi; dan
 - c. perhitungan dan penyusunan data bagian desa dari hasil penerimaan pendapatan daerah.

Bab V...

BAB V

UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD)

Pasal 24

- (1) Pada Dinas dapat dibentuk UPTD untuk melaksanakan sebagian tugas teknis operasional Dinas yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa kecamatan.
- (2) UPTD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas dan secara operasional dikoordinasikan oleh Camat.
- (3) UPTD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari jabatan fungsional.

Pasal 25

Pembentukan, organisasi dan tata kerja UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, diatur lebih lanjut dengan keputusan bupati.

BAB VI

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 26

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam peraturan daerah ini, terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai bidang keahlian.

- (2) Setiap kelompok sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dipimpin oleh seorang yang ditunjuk di antara tenaga fungsional yang ada di lingkungan Dinas.
- (3) Nama dan jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditentukan berdasarkan sifat, jenis, kebutuhan dan beban kerja, diatur lebih lanjut dengan keputusan bupati.

BABVII

TATA KERJA

Bagian Pertama

Umum

Pasal27

- (1) Hal-hal yang menjadi tugas masing-masing satuan organisasi Dinas merupakan kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.
- (2) Pelaksanaan fungsi Dinas sebagai unsur pelaksana pemerintah daerah, kegiatannya diselenggarakan oleh Bagian Tata Usaha, Sub Bagian, Bidang, Seksi, UPTD dan Kelompok Jabatan Fungsional menurut bidang tugas masing-masing.
- (3) Kepala Dinas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dalam hal penyelenggaraan bidang pendapatan daerah.

(4) Setiap

- (4) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Dinas wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi.
- (5) Setiap pimpinan dalam satuan organisasi wajib memberikan bimbingan, pengawasan dan petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan.

Bagian Kedua

Pelaporan

Pasal 28

- (1) Setiap pimpinan satuan organisasi pada Dinas wajib mematuhi ketentuan dan bertanggung jawab kepada atasan langsung serta menyampaikan laporan tepat pada waktunya.
- (2) Kepala Seksi menyampaikan laporan kepada Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya dan Kepala Bidang menyusun dan menyampaikan laporan tersebut kepada Kepala Dinas tepat pada waktunya.
- (3) Kepala Sub Bagian menyampaikan laporan kepada Kepala Bagian Tata Usaha sesuai dengan bidang tugasnya dan Kepala Bagian Tata Usaha menyusun dan menyampaikan laporan tersebut kepada Kepala Dinas tepat pada waktunya.

(4) Setiap ...

- (4) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi bawahannya, diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan lebih lanjut untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
- (5) Dalam menyampaikan laporan kepada atasan, tembusan laporan disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Bagian Ketiga

Hal Mewakili

Pasal 29

Dalam hal Kepala Dinas berhalangan, maka Kepala Dinas dapat menunjuk Kepala Bagian Tata Usaha atau Kepala Bidang untuk mewakilinya, dengan memperhatikan kesesuaian bidang tugasnya.

Bagian Keempat

Uraian Tugas Jabatan

Pasal 30

Uraian tugas jabatan satuan organisasi pada Dinas diatur lebih lanjut dengan keputusan bupati.

**BAB VIII
KEPEGAWAIAN**

Pasal 31

- (1) Pejabat eselon II dan III pada Dinas, diangkat dan di berhentikan oleh Bupati.
- (2) Pejabat eselon IV pada Dinas dapat diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Daerah atas pelimpahan kewenangan Bupati.
- (3) Pejabat-pejabat lainnya di lingkungan Dinas diangkat dan diberhentikan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Setiap pimpinan unit kerja di lingkungan Dinas wajib memberikan pembinaan kepegawaian sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB IX
PEMBIAYAAN**

Pasal 32

Pembiayaan Dinas dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bogor.

BAB X ...

BABX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal33

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam peraturan daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan keputusan bupati.

Pasal34

Pada saat peraturan daerah ini mulai berlaku, maka:

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 39 Tahun 2002 tentang Pembentukan Dinas Pendapatan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 103); dan
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 40 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 104);

dinyatakan tidak berlaku.

Pasal35

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Oktober 2004.

Agar

Agar setiap orang mengetahuinya,
memerintahkan pengundangan peraturan
daerah ini dengan penempatannya dalam
Lembaran Daerah Kabupaten Bogor.

Ditetapkan di Cibinong
pada tanggal 9 Juli 2004

BUPATI BOGOR,

ttd

AGUS UTARA EFFENDI

Diundangkan di Cibinong
pada tanggal 23 Juli 2004

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOGOR,


ttd

YUYUN MUSLIHAT

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOGOR
TAHUN 2004 NOMOR 178

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN BOGOR**

Lampiran Peraturan Daerah Kabupaten Bogor
Nomor 23 Tahun 2004
Tanggal 9 Juli 2004



BUPATI BOGOR.

a. Effendi
AGUS UTARA EFFENDI

Keterangan :
 - - - - - : Garis Instruktif
 : Garis Koordinatif

